



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 174/B/LH/PT.TUN.JKT..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ;-----

adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0002913, Perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang, Jakarta Selatan 12790 dan bergerak dalam bidang Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar WALHI, sesuai akta No. 11 Anggaran Dasar tanggal 10 Maret 1983 dan Pasal 2 Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan adalah Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, maka berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diwakili oleh ;-----

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nur Hidayati**, kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal Jl.

Sirsak No. 17,Rt.002/Rw.004, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa-
Jakarta Selatan Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ;-----

2. **Kholisoh**, kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal Jl. P. Al-

Mustaqim, Mampang Prapatan II, RT.003/RW.002, Kel. Mampang
Parapatan– Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan –
DKI Jakarta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ;-----

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (Domisili)
dialamat Para Kuasanya sebagai berikut ;-----

1. **Willy Hanafi, S.H.** ;-----

2. **Muhnur, S.H.** ;-----

3. **Wildan Siregar, S.H.** ;-----

4. **Syahri, S.H.** ;-----

5. **Destri Tsurayya Istiqamah, S.H.** ;-----

6. **Lasma Natalia, HP, S.H.** ;-----

7. **Hardiansyah, S.H,M.H.** ;-----

8. **Gugun Kurniawan, S.H.** ;-----

9. **M. Irfan Alghifari, S.H.** ;-----

10. **Asaad Ahmad, S.H.** ;-----

11. **Asriyadi Tanama, S.H.** ;-----

12. **Hirson Kharisma, S.H.** ;-----

13. **Riana Putri Lestari, S.H.** ;-----

14. **Moh. Abdul Muit Pelu, S.H.** ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, semuanya Advokat
dan Advokat Magang * pada Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim di

Hal 2 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sidomulyo No. 26 Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I/PEMBANDING**;-----

D A N

2. SARJUM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003 RW 005, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon, pekerjaan buruh harian lepas ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

1. **Willy Hanafi, S.H.**;-----

2. **Muhnur, S.H.**;-----

3. **Wildan Siregar, S.H.**;-----

4. **Syahri, S.H.**;-----

5. **Destri Tsuraya Istiqamah, S.H.**;-----

6. **Lasma Natalia, S.H.**;-----

7. **Hardiansyah, S.H.**;-----

8. **Gugun Kurniawan, S.H.**;-----

9. **M. Irfan Alghifari, S.H.**;-----

10. **Assad Ahmad, S.H.**;-----

11. **Asriyadi Tanama, S.H.**;-----

12. **Hirson Kharisma, S.H.**;-----

13. **Riana Putri Lestari, S.H.**;-----

14. **Moh. Abdul Muit Pelu, S.H.**;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, semuanya Advokat dan Advokat Magang * pada Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim di Jalan Sidomulyo No. 26 Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II/PEMBANDING** ;-----

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT, Berkedudukan di Jalan
Sumatra No. 50 Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

1. H.J.J Budi Prastio, S.H, M.H, Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----

2. Denny Wahjudin, S.H, M.H, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum
dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat ;-----

3. Dewi Martiningsih, S.H, M.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi
pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Tatang Firmansyah, S.H, M.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Non
Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat ;-----

5. Yusuf Supriatna, S.H, M.AP, Jabatan Kepala Sub Bagian HAM pada
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

6. Dindin Jamaludin, S.H, M.H, Jabatan Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

7. Ary Sutarman, ST, Jabatan Kepala Seksi Pencegahan Dampak
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat ;-----

8. Eko Chandra, S.H, M.H, Jabatan Analis Advokasi Permasalahan
Penanaman Modal dan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat ;-----

Hal 4 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Firman N Alamsyah, S.H.,M.H,M.AP**, Jabatan Analis Sengketa

Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

10. **Ariz Ekha Suprpto, S.H**, Jabatan Analis Sengketa Peradilan pada

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

11. **Adittyta Putra Perdana, S.H.,M.H**,Jabatan Analis Sengketa

Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----

12. **M. Fahmi Haikal, S.H**, Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan

Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; -----

13. **Riani Wulandari, S.H**, Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan

Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; -----

14. **Depi Subardi, S.Ip**, Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum

pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

15. **Dadi Andriyandi Nugraha, S.H**, Jabatan Analis Konsultasi dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

Merupakan Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintahan Propinsi Jawa Barat dan sebagian diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini mengambil domisili hukum pada Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22 Kota Bandung, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Khusus Nomor : 180.05/5393/Da, Tanggal 14 Desember 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

DAN

2. PT CIREBON ENERGI PRASARANA, Beralamat di Pondok Indah Office

Tower 3, Lantai 25, Suite 2502, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav V-TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan ,12310 yang didirikan berdasarkan

Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta

Pendirian Nomor 12 tertanggal 30 Mei 2014 dibuat di hadapan

Marliansyah,S.H dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-10878.40.10.2014,

tertanggal 30 Mei 2014, dengan susunan terakhir Anggota Direksi dan

Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 06 tertanggal 08

Desember 2017 dibuat dihadapan Shella Falianti,S.H dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH. 0103-0200052 tertanggal 13

Desember 2017 dalam hal ini diwakili oleh;-----

HERU DEWANTO, Kewarganegaraan, Indonesia, Tempat Tinggal Puri

Mutiara 3 No. 5 C Rt.003/ RW.001, Kelurahan Cipete Selatan,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Jabatan Direktur Utama,

Berdasarkan Akta Nomor 75 tertanggal 29 Maret 2017 dibuat di

hadapan Aryanti Artisari,S.H,M.Kn dan telah disetujui oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-

0008924.AH.01.02 Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0128254, tanggal 18

April 2017;-----

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **VINCENT ARIESTA LIE, S.H, LL.M** ;-----
2. **RYAN ADIPUTRA BUDIHARDJO, S.H, LL.M** ;-----
3. **M . HARRIS SYAHNI TOENGKAGIE, S.H, LL.M** ;-----
4. **ALEXANDRA GERUNGAN, S.H, LL.M** ;-----
5. **YOHANES MASENGI, S.H** ;-----
6. **YUSFA PERDANA, S.H** ;-----
7. **CANDACE ANASTASSIA PUTRI LIMBONG, S.H** ;-----
8. **MADE SUSANTI, S.H** ;-----
9. **ARSA MUFTHI YOGYANDI, S.H.** ;-----
10. **HENDRIK ALFIAN PASARIBU, S.H** ;-----
11. **YOHANES KEVIN, S.H** ;-----
12. **YOSEF ALEXANDER MARIO PRABOWO, S.H** ;-----
13. **LIA ALIZIA, S.H** ;-----
14. **TOWY ARYANOSA, S.H** ;-----
15. **RADITYA ANUGERAH TITUS, S.H** ;-----

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor Hukum **MAKARIM & TAIRA S**, beralamat kantor di Gedung Summitmas I Lantai 16-17 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Desember 2017; -----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 174/B/LH/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2018/PTUN-BDG. tanggal 2 Mei 2018;-----
3. Berkas perkara Nomor 148/G/LH/2018/PTUN-BDG. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2018/PTUN-BDG. tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 11.271.000 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Para Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 148/G/LH/2018/PTUN-BDG. masing-masing tanggal 14 Mei 2018 dan

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah secara bersama-sama diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam memori banding;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut di atas Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapannya tertuang dalam kontra memori banding;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut di atas Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018 dan 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juni 2018 dan 27 Juli 2018, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018 dan 27 Juli 2018 yang pada pokoknya

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. masing-masing tertanggal 8 Juni 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 148/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 2 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya ;---
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 11.271.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding ini, dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 2 Mei 2018, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hal 10 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 14 Mei 2018. Pengajuan permohonan pemeriksaan banding oleh Penggugat tersebut, diajukan pada hari ke 12 setelah putusan dijatuhkan/diucapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan bandingnya dimulai sejak setelah putusan diucapkan/dijatuhkan yaitu dihitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan waktu pengajuan banding yaitu pada tanggal 14 Mei 2018 adalah belum melewati 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan, maka syarat formal tenggang waktu banding dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Mei 2018, dengan alasan-alasan selengkapnya tersebut di dalam memori banding, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding, supaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;-----
2. Membatalkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG tertanggal 2 Mei 2018 ;-----

Mengadili sendiri

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017, sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ;-----

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Terbanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Pembanding/Semula Para Penggugat dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan banding atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017 ;-----

Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Para Terbanding/Semula Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017 ;-----

3. Menghukum Para Terbanding/Semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 22 Juni 2018, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut, yang pada akhirnya meminta supaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding ;-----
2. Menolak Memori Banding tertanggal 25 Mei 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana diajukan oleh Para Pembanding ;-----
3. Menerima Kontra Memori tertanggal 22 Juni 2018 yang disampaikan oleh Terbanding I ;-----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 2 Mei 2018 ;-----
5. Menghukum para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding (PT, Cirebon Energi Prasarana) telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 28 Juni 2018, dengan alasan-alasannya termuat dalam kontra memori banding tersebut, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya ;

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding atau setidaknya menyatakannya tidak dapat diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 2 Mei 2018 ;-----
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang terkait dengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, berita acara pemeriksaan/sidang-sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang selengkapya tersebut dalam berkas perkara tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa memang benar objek sengketa Tata Usaha Negara yang diperkarakan dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Nomor 660/08/19.1.050/DPMPTSP/2017 tanggal 17 Juli 2017 atas nama PT. Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi/Terbanding), Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura Dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT.Cirebon Energi Prasarana ; (lihat bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut, merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN.BDG, tanggal 19 April 2017 (lihat bukti P-5) yang membatalkan objek sengketa tata usaha negara yaitu Izin Lingkungan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pemegang Izin PT. Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi/ Terbanding). Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena telah dicabut permohonan bandingnya, maka Tergugat harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut, selanjutnya menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru (objek sengketa tata usaha negara ini), merupakan pelaksanaan dari putusan badan peradilan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan substansi dari kedua Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara tata usaha negara yang lama, dan yang sekarang berbeda, adalah sama yaitu menunjuk pada Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding objek sengketa ini sudah selesai sejalan dengan suatu asas dalam ilmu hukum yaitu asas *litis finiri oportet* yang intinya mempunyai arti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terdahulu telah dilaksanakan yaitu dengan menerbitkan

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara objek sengketa ini, maka dapat dipahami bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini merupakan pelaksanaan dari putusan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak tercakup dalam kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengujinya ;-----

Menimbang, bahwa di sisi lain, memang tidak dapat dihindari munculnya suatu prediksi berpotensi terjadinya suatu pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pada setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan tenaga uap ini. Akan tetapi alam itu sendiri juga dapat memperbaikinya sendiri, atas pencemaran atau kerusakan lingkungan, selain harus dipatuhinya suatu ukuran ambang batas atau baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan, dan hal ini harus selalu dipantau dan dikendalikan khususnya oleh pemegang izin lingkungan. Menurut Hukum Administrasi Negara ada suatu asas hukum yaitu asas contrario actus yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, juga mempunyai kewenangan untuk membatalkan dengan melalui sanksi-sanksi administrasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti juga dicantumkan dalam keputusan objek sengketa manakala Tergugat II Intervensi/Terbanding mengabaikan kewajibannya sebagai pemegang izin (bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Banding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2018/PTUN-BDG, tanggal 2 Mei 2018 sudah tepat dan benar

Hal 16 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini, dengan penambahan pertimbangan secukupnya tersebut di atas, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli dan surat-surat lain yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan tetap disatukan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan yang dimohonkan banding telah dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 2 Mei 2018 ;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 1

Agustus 2018 oleh kami **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.** Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,

RIYANTO, S.H., dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDWIYANTO, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;---

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **RIYANTO, S.H.**

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

ttd

2. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDWIYANTO, S.H.

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 174/B/LH/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum segera tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 239.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)